



**P U T U S A N**

**No. 53 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRPTO R Alias GANDUNG Bin SUKIDJO WIDI HARJONO;**  
Tempat lahir : Kulon Progo;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 1 Januari 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bebekan RT.21/11, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Suprpto R. alias Gandung bin Sukidjo Widi Harjono pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa mengisi surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya berisi bahwasannya Terdakwa mendaftarkan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menyatakan dengan sebenar-benarnya diantaranya tertera pada huruf f “ Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih” yang ditandatangani Terdakwa dengan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi atau sekitar 2 minggu kemudian dilakukan *fit and proper test* oleh jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo dimana Sdr. Hery Sumardiyanta selaku Ketua DPC Kabupaten Kulon Progo di Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta / PPSJ ( Wild Life Rescue Center) Pengasih Kulon Progo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Terdakwa diminta untuk datang ke kantor DPC Partai Gerindra guna mengisi blangko / form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa kemudian mengisi blangko / form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 dan menandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai berikut :

- o Model BB yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto sebagai warga negara Republik Indonesia, Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- o Model BB-1 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o Model BB-3 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk bekerja sepenuh waktu dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;
- o Model BB-5 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri sebagai anggota partai politik Nasdem (Nasional Demokrat);
- o Model BB-8 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBN/APBD) serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten;

- o Model BB-9 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas karyawan BUMN / BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o Model BB-10 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk dicalonkan oleh satu partai politik dan satu daerah pemilihan;
- o Model BB-11 yang berisi Daftar Riwayat Hidup Sdr. Suprpto Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo yaitu Hery Sumardiyanta selaku Ketua, Hendra Ardianta, Niken Tejowati, Ady Sutrisno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan/ menyerahkan berkas-berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra termasuk berkas bakal calon atas nama Suprpto yang pada akhirnya setelah melalui verifikasi administrasi dinyatakan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 22 Agustus 2013 dan pada akhirnya Terdakwa diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 177/KEP/2014 tanggal 14 Juli 2014;

- Bahwa kelengkapan blangko / form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 atas nama Suprpto salah satu diantaranya yaitu blangko / form surat pernyataan Model BB-1 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yaitu dalam putusan Nomor : 134/Pid.B/2009/PN.WT tanggal 3 Desember 2009 pada pokoknya mengadili sebagai berikut :

- o Menyatakan Terdakwa Suprpto alias Gandung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Surat “;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa Suprpto alias Gandung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- o Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan keputusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah membuat surat palsu berupa :
  - o Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Panitia Seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
  - o Surat Pernyataan Model BB-1 sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa dalam membuat surat pernyataan Model BB-1 atas nama Suprpto terdapat kesalahan penulisan namun demikian menurut pendapat ahli Sigit Riyanto, SH M.Si yang menyatakan “ kesalahan ketik dalam surat sudah lazim atau jamak terjadi, persoalannya adalah tentang akibat dari surat tersebut harus dilihat pada tujuan surat dibuat ”Sehingga kesalahan penulisan pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang seharusnya pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengurangi makna dari tujuan yaitu tetap bermakna yang membuat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pemilih dari Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, Panjatan) maupun Calon Legislatif lain yang berada di Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, Panjatan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Suprpto R. alias Gandung bin Sukidjo Widi Harjono pada hari Senin tanggal 22 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2013 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir Februari 2013 sampai dengan Maret 2013 Terdakwa selaku anggota Partai Gerindra menjalani *fit and proper test* dihadapan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo yang diselenggarakan di PPSJ (Wild Life Rescue Center) Pengasih Kulon Progo, selanjutnya tindak lanjut dari hasil *fit and proper test* tersebut, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Terdakwa diminta datang ke kantor DPC Partai Gerindra guna mengisi blangko / form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa kemudian mengisi blangko / form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 dan menandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai berikut:
  - o Model BB yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto sebagai warga negara Republik Indonesia, Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - o Model BB-1 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima tahun atau lebih;
  - o Model BB-3 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk bekerja sepenuh waktu dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;
  - o Model BB-5 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri sebagai anggota partai politik Nasdem (Nasional Demokrat);
  - o Model BB-8 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara (APBN/ APBD) serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dengan tugas wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten;

- o Model BB-9 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas karyawan BUMN / BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o Model BB-10 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto bersedia untuk dicalonkan oleh satu partai politik dan satu daerah pemilihan;
- o Model BB-11 yang berisi Daftar Riwayat Hidup Sdr. Suprpto Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo yaitu Hery Sumardiyanta selaku Ketua, Hendra Ardianta, Niken Tejowati, Ady Sutrisno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan / menyerahkan berkas-berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra termasuk berkas bakal calon atas nama Suprpto yang pada akhirnya setelah melalui verifikasi administrasi dinyatakan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 22 Agustus 2013 dan pada akhirnya Terdakwa diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 177/KEP/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa kelengkapan blangko / form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 atas nama Suprpto salah satu diantaranya yaitu blangko / form surat pernyataan Model BB-1 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yaitu dalam putusannya Nomor : 134/Pid.B/2009/ PN.WT tanggal 3 Desember 2009 pada pokoknya mengadili sebagai berikut :
  - o Menyatakan Terdakwa Suprpto alias Gandung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Surat “;
  - o Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa Suprpto alias Gandung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan keputusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;

dengan demikian Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa surat pernyataan Model BB-1 sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa dalam membuat surat pernyataan Model BB-1 atas nama Suprpto terdapat kesalahan penulisan namun demikian menurut pendapat ahli Sigit Riyanto, S.H., M.Si yang menyatakan "Kesalahan ketik dalam surat sudah lazim atau jamak terjadi, persoalannya adalah tentang akibat dari surat tersebut harus dilihat pada tujuan surat dibuat" sehingga kesalahan penulisan Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang seharusnya Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengurangi makna dari tujuan yaitu tetap bermakna yang membuat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pemilih dari Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, Panjatan) maupun Calon Legislatif lain yang berada di Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, Panjatan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 25 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto R alias Gandung bin Sukidjo Widi Harjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suprpto R alias Gandung bin Sukidjo Widi Harjono dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD 2 (dua) lembar Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pendaftaran a.n. SUPRAPTO sebagai calon Anggota DPRD;
- 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra a.n. SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Sekolah Teknik Menengah a.n. SUPRAPTO;
- 1 (satu) bendel surat-surat kelengkapan pendaftaran Caleg (Anggota DPRD Kab. Kulon Progo) dari partai Gerindra atas nama SUPRAPTO antara lain sebagai berikut:
  1. Surat Pernyataan Model BB;
  2. Surat Pernyataan Model BB-1;
  3. Surat Pernyataan Model BB-3;
  4. Surat Pernyataan Model BB-5;
  5. Surat Pernyataan Model BB-8;
  6. Surat Pernyataan Model BB-9;
  7. Surat Pernyataan Model BB-10;
  8. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Model bb-11;
  9. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Grhasia atas nama SUPRAPTO;
  10. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama SUPRAPTO;
  11. Foto Copy Ijazah atas nama SUPRAPTO;
  12. Foto KTA Partai Gerindra atas nama SUPRAPTO;
- Foto Copy KTP atas nama SUPRAPTO;
- 1 (satu) Bendel Salinan Surat Putusan Pengadilan Negeri Wates atas nama SUPRAPTO als GANDUNG, nomor : 134/Pid.B/2009/PN.Wt Tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SUPRAPTO, Laki-laki, Indonesia, Islam, Lahir di Kulonprogo, 1 Januari 1957, Alamat Dsn. Bebekan Rt 21 / 11, Ds. Glagah, Kec. Temon, Kab.

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulonporogo, Pekerjaan Pensiunan Sekretaris Desa, nomor KTP :  
3401010101570001 beserta dengan lampiran-lampirannya;

- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Persatuan Pembangunan a.n. SUDARTA;
  - 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n. AKHID NURYATI;
  - 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Amanat Nasional a.n. H. PONIMIN BUDI HARTONO, S.E.;
  - 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulon Progo dari Partai Gerakan Indonesia Raya a.n. SUMARDI, S.E.;
  - 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulon Progo dari Partai Golongan Karya a.n. Drs. SUHARTO;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) unit laptop merk "TOSHIBA" warna silver ukuran 14 inchi beserta dengan chargenya;
  - 1 (satu) unit printer merk "Canon" seri iP2770 warna hitam;
- Dikembalikan ke saksi Hendra Ardianta;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 95/Pid.B/2015/PN Wat, tanggal 15 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugur penuntutan hukum atas Terdakwa Suprpto R Alias Gandung bin Sukidjo Widi Harjono tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD;
  - 2 (dua) lembar Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pendaftaran a.n. Suprpto sebagai calon Anggota DPRD;
  - 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. SUPRAPTO;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra a.n. SUPRAPTO;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Sekolah Teknik Menengah a.n. SUPRAPTO;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat-surat kelengkapan pendaftaran Caleg (Anggota DPRD Kab. Kulonprogo) dari partai Gerindra atas nama SUPRAPTO antara lain sebagai berikut :
  1. Surat Pernyataan Model BB;
  2. Surat Pernyataan Model BB-1;
  3. Surat Pernyataan Model BB-3;
  4. Surat Pernyataan Model BB-5;
  5. Surat Pernyataan Model BB-8;
  6. Surat Pernyataan Model BB-9;
  7. Surat Pernyataan Model BB-10;
  8. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Model bb-11;
  9. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Grhasia atas nama SUPRAPTO;
  10. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama SUPRAPTO;
  11. Foto Copy Ijazah atas nama SUPRAPTO;
  12. Foto KTA Partai Gerindra atas nama SUPRAPTO;
- Foto Copy KTP atas nama SUPRAPTO;
- 1 (satu) Bendel Salinan Surat Putusan Pengadilan Negeri Wates atas nama SUPRAPTO als GANDUNG, nomor : 134/Pid.B/2009/PN.Wt Tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SUPRAPTO, Laki-laki, Indonesia, Islam, Lahir di Kulonprogo, 1 Januari 1957, Alamat Dsn. Bebekan Rt 21 / 11, Ds. Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulonporogo, Pekerjaan Pensiunan Sekretaris Desa, nomer KTP : 3401010101570001 beserta dengan lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Persatuan Pembangunan a.n. SUDARTA;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n. AKHID NURYATI;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Amanat Nasional a.n. H. PONIMIN BUDI HARTONO, SE;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Gerakan Indonesia Raya a.n. SUMARDI, SE;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Golongan Karya a.n. Drs. SUHARTO;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit laptop merk "TOSHIBA" warna silver ukuran 14 inchi beserta dengan chargenya;
- 1 (satu) unit printer merk "Canon" seri iP2770 warna hitam;

Dikembalikan ke Saksi HENDRA ARDIANTA;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 95/Pid.B/2015/PN Wat. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 2 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 2 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP;  
Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah pertimbangan hakim yang menganggap perkara a quo telah gugur penuntutannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Wat tanggal 15 Oktober 2015 halaman 83 paragraf 3 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum atau payung hukum yang menerangkan syarat-syarat adalah Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan KPU No.7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten.....";  
Kemudian pada halaman 85 paragraf 1 yang menyebutkan ".....bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No.8 tahun 2012, maka tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah lewat masa penuntutannya (daluwarsa). Karena lewat waktunya maka gugur hak penuntutan hukuman (stafsactie) yaitu hak untuk menuntut seseorang dimuka hakim supaya dijatuhi hukuman (Pasal 78 KUHP)";  
Selanjutnya pada halaman 87 paragraf 1 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena lewat masa penuntutan hukuman atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan gugurnya hak menuntut Penuntut Umum sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum";  
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sungguh terasa aneh, karena Penuntut Umum sendiri tidak pernah mendakwakan Terdakwa dengan ketentuan Pasal yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, melainkan mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ancaman hukuman masing-masing paling lama 6 (enam) tahun sehingga menurut ketentuan Pasal 78 ayat (3) KUHP, masa kedaluwarsa perkara ini sesudah dua belas tahun (pada tahun 2027);

Demikian juga fakta-fakta yang terbukti dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk bahkan keterangan Terdakwa sendiri sudah terungkap dengan jelas kalau Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Bahkan dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Wat tanggal 15 Oktober 2015 halaman 82 paragraf 2 Majelis Hakim telah nyata mengakui dengan menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi". Dan pada paragraf 3 juga disebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti";

Namun ternyata Majelis Hakim dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan tidak mendasarkan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP jo. Pasal 182 ayat (3) KUHP, yang menyatakan;

(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang;

Malah kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 yang sama sekali tidak didakwakan;

Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, karena dari alat bukti yang ada baik itu keterangan saksi, ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, sangat cukup untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan juga perbuatan Terdakwa baru diketahui atau dilaporkan jauh hari setelah proses pemilu berlangsung, sehingga tidak

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan Terdakwa diajukan menurut ketentuan yang ada di Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012. Padahal faktanya unsur pidana materiil yang dilakukan Terdakwa masih ada dan harus dipertanggung jawabkan;

Perkara sejenis sebelumnya juga sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung yakni Putusan MA RI Nomor: 1152 K/Pid/2011 tanggal 26 September 2012 atas nama JUMIATI yang terbukti menggunakan surat palsu berupa surat keterangan pengganti ijazah SMA Nasional Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah saat maju dalam pemilihan anggota DPRD 2004-2009, dan hal tersebut diketahui setelah proses pemilu selesai;

Seandainya Majelis Hakim dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan mendasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim pasti akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana bukan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Suprpto R alias Gandung bin Sukidjo Harjono tidak menerapkan Hukum Pembuktian (Pasal 186 KUHP) yakni dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman, telah mengesampingkan pendapat ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yaitu Sigid Riyanto, S.H., M.Si yang secara tegas dipersidangan menyatakan "bahwa penyelesaian perkara Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui/dilaporkan setelah semua tahapan pemilu berakhir, secara teori setiap persoalan hukum harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang dilanggar (hukum materiil) serta tata cara menyelesaikan pelanggaran (hukum formil). Pada prinsipnya hukum pidana umum (KUHP) dan hukum acara pidana umum (KUHP) berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus. Apabila terdapat satu perbuatan diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, diatur dalam ketentuan umum dan khusus maka berlaku hukum pidana khusus (*lex specialist derogat lege generalis*). Menurut hemat ahli pelanggaran atas syarat sebagai peserta pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g adalah sebuah pelanggaran administrasi yang berimplikasi adanya perbuatan pidana, dalam aspek administrasi, dapat

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



mengakibatkan calon tersebut gugur atau tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu. Atas pelanggaran tersebut seharusnya diselesaikan lewat sistem peradilan yang berlaku dalam pemilu, namun proses pemilu telah berlangsung dan tidak mungkin bisa diperiksa lagi berdasarkan Undang-Undang Pemilu, oleh sebab itu sesuai dengan semboyan hukum, bahwa hukum harus ditegakan, tujuan hukum adalah keadilan, maka proses peradilan biasa masih dimungkinkan, karena tujuan hukum pidana adalah kebenaran materiil dan sebagaimana saya tegaskan di atas, bahwa dalam pemalsuan terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum, merugikan pihak lain serta terdapat perbuatan yang tercela”;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates mempertimbangkan baik-baik alat bukti keterangan ahli ini sebagaimana mestinya, maka jelas Terdakwa akan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan;

3. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP).

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, namun kemudian Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, adalah tidak sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP), yaitu :

- Pasal 191 ayat (1) KUHAP "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di Sidang kesediaan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”;
- Pasal 191 ayat (2) KUHAP Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Wat tanggal 15 Oktober 2015 halaman 77 paragraf 1 sampai dengan halaman 82 paragraf 3 disebutkan “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan



Terdakwa sebagaimana pada fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Dakwaan Subsidaire Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.....;

.....Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti”;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) KUHP, Subsidaire Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan menurut Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka seharusnya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Terdakwa harus dijatuhi hukum pidana;

Namun justru Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, padahal menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa diputus bebas jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti;

4. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang;

Untuk mendapatkan putusan pengadilan yang adil dan bermanfaat, maka hakim perlu memperhatikan aspek sosial budaya setempat; sebagaimana pendapat berikut : Mahkamah Agung dalam buku pedoman perilaku hakim (*code of conduct*), kode etik hakim dan makalah berkaitan, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, halaman 2, menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi pelaksana Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pertimbangan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (*Legal Justice*) Keadilan Moral (*Moral Justice*) dan Keadilan Masyarakat (*Social Justice*)”;

Namun ternyata dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sama sekali tidak mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis masyarakat setempat dimana masyarakat Kabupaten Kulonprogo melaksanakan pemilihan umum Anggota DPRD bertujuan ingin mencari figur



atau sosok wakil rakyat bersih, jujur bisa dipercaya, bisa menjadi panutan / contoh serta bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun ternyata dalam proses pendaftaran Calon Legislatif saja Terdakwa telah mengisi form blangko surat pernyataan Model BB -1 yang berisi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih padahal kenyataannya Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yaitu putusan Nomor: 134/Pid.B/2009/PNWat tanggal 3 Desember 2009. Selanjutnya setelah proses pemilu berakhir, kecurangan Terdakwa ini baru diketahui dan kemudian dilaporkan kepada pihak Polres Wates untuk dilakukan penyidikan, lalu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Wates untuk dilakukan proses penuntutan dan kemudian diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Wates dan oleh Pengadilan Negeri Wates melalui Putusannya Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Wat tanggal 15 Oktober 2015, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Putusan ini jelas secara filosofis dan sosiologis sangat melukai jutaan masyarakat Kabupaten Kulonprogo, karena masyarakat Kulonprogo tidak bisa mendapatkan wakil rakyat (Terdakwa) yang bersih, jujur, amanah dan bisa dipercaya. Bahkan sekarang masyarakat Kabupaten Kulonprogo dengan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Wat tanggal 15 Oktober 2015, dipaksa untuk menerima wakil rakyat yang tidak jujur, tidak bersih, tidak amanah dan tidak bisa dipercaya tersebut untuk kurun waktu paling tidak 4 tahun mendatang. Padahal sesuai fakta sidang jelas terungkap kalau Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang Penuntut Umum dakwaan dalam Pasal 263 (1) KUHP;

**Kesimpulan:**

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa mendaftarkan diri kepada Panitia seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengisi surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan dengan sebenar-benarnya diantaranya tertera pada huruf f “ Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5



(lima) tahun atau lebih” yang ditandatangani Terdakwa dengan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian pada tanggal 17 April 2013 Terdakwa menandatangani diatas meterai Rp6.000,00 form surat pernyataan Model BB s/d BB-11 sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo termasuk diantaranya surat pernyataan Model BB-1 yang berisi surat pernyataan Sdr. Suprpto belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa surat pernyataan dalam BB-1 tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yaitu dalam putusan Nomor : 134/Pid.B/2009/ PN.WT tanggal 3 Desember 2009 pada pokoknya mengadili sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Suprpto alias Gandung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Surat “;
  - Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa Suprpto alias Gandung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan keputusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
- Bahwa surat pernyataan BB sampai BB-11 termasuk diantaranya BB-1 tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pendaftaran calon anggota DPRD kab. Kulonprogo dan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo yaitu Hery Sumardiyanta selaku Ketua, Hendra Ardianta, Niken Tejowati, Ady Sutrisno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan / menyerahkan berkas-berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra termasuk berkas bakal calon atas nama Suprpto yang pada akhirnya setelah melalui verifikasi administrasi dinyatakan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 22 Agustus 2013 dan pada akhirnya Terdakwa diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 177/KEP/2014 tanggal 14 Juli 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pemilih dari Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, Panjatan) maupun Calon Legislatif lain yang berada di Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, Panjatan);

Jika fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya dihubungkan dengan pemenuhan unsur Pasal 263 (1) KUHP daam Dakwaan Primair, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

## Pertanggungjawaban Pidana:

Bahwa selanjutnya perlu ditinjau tentang unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa yaitu sebagai berikut; bahwa menurut pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh "Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan". Bahwa "seseorang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan". (Prof.Mr.Roeslan Saleh dalam bukunya"Pidana dan Pertanggungungan Jawab Pidana" halaman 81);

Selanjutnya Prof. Mr. Roeslan Saleh mengambil pendapatnya Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psykis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi;

Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan .

Bahwa menurut *memorie van toelichting*, makna kata "dengan sengaja" dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan "willens en wettens" (dikehendaki dan diketahui) (vide : E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292);

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan dari sikap bathin Terdakwa, telah mempunyai niat / kehendak untuk mengisi form surat pernyataan Model BB-1 untuk proses pencalonannya sebagai anggota dewan yang mana dalam surat pernyataannya tersebut menerangkan Terdakwa belum pernah dijatuhi

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa surat pernyataan dalam BB-1 tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yaitu dalam putusan Nomor : 134/Pid.B/2009/ PN.WT tanggal 3 Desember 2009, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan sadar, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah atau tercela dan pada kenyataannya Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut, sehingga terlihat adanya sikap batin Terdakwa memang dilakukan dengan sengaja;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan didalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa sudah selayaknya bertanggungjawab atas perbuatan pidan-nya sehingga harus dipidana dan dinyatakan bersalah secara hukum.

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP, seluruhnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Penutup:

Dalam kaitannya dengan peranan Hakim dalam pemberantasan korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan, sebagian masyarakat menganggap hakim sering lebih bersikap *legalistik positivistik*, yang semata-mata mengejar tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan berdasarkan hukum semata-mata, dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat yang terlihat jelas didepan mata, sehingga tak jarang putusan hakim dirasakan sangat ringan bahkan beberapa diantaranya membebaskan atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hal-hal yang nonsubstansial dan dipengaruhi



oleh hal-hal nonyuridis atau karena masalah teknis beracara yang konsekwensi pada tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum secara umum menjadi berkurang;

Sehubungan hal tersebut hukum tidak semata-mata secara *rigid* mengikuti saja ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana pendapat Pitlo mengumpamakan "Naskah Undang-undang sebagai partitur sebuah lagu, ia merupakan huruf-huruf yang mati, lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang ulung, pemusik itulah yang memberi isi dan jiwa lagu tersebut. Jadi seorang hakim yang baik dalam menafsirkan Undang-Undang bagaikan seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut dan hukum yang hidup adalah hukum yang menghendap dalam putusan hakim". Lebih dari itu, tujuan hukum yang tercermin melalui putusan hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan dari putusan. Harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut. Dalam kaitannya penerapan undang-undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan seharusnya keadilan-lah yang lebih diutamakan. (Setiawan, pengaruh yurisprudensi terhadap peraturan perundang-undangan, Varia peradilan, TahunVI, No.65 hal.136);

Mahkamah Agung dalam Instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (Integritas), Pathos (pertimbangan yuridis yang utama dan pertama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata budaya yang berlaku di masyarakat), Logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* bukan dakwaan tentang tindak pidana pemilu, melainkan adalah dakwaan tindak pidana umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Primair) serta Pasal 263 ayat (2) KUHPidana (Dakwaan Subsidiar) sehingga dalam perkara *a quo* yang perlu dibuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan atau mempergunakan surat palsu;

Bahwa, ternyata Terdakwa pada saat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan salah satu persyaratan untuk itu adalah surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dan untuk itu Terdakwa membuat surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan melampirkan surat itu dalam permohonannya, pada akhirnya Terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa, ternyata surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena ternyata Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dalam putusan Nomor 134/Pid.B/2009/PN WT tanggal 3 Desember 2009 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP maka berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. 95/Pid.B/2015/PN Wat, tanggal 15 Oktober 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah anggota DPRD yang seharusnya menjadi panutan masyarakat;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 14 a KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. 95/Pid.B/2015/PN Wat, tanggal 15 Oktober 2015;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto R alias Gandung bin Sukidjo Widi Harjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suprpto R Alias Gandung Bin Sukidjo Widi Harjono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pendaftaran a.n. SUPRAPTO sebagai calon Anggota DPRD;
  - 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. SUPRAPTO;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra a.n. SUPRAPTO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Sekolah Teknik Menengah a.n. SUPRAPTO;
- 1 (satu) bendel surat-surat kelengkapan pendaftaran Caleg (Anggota DPRD Kab. Kulon Progo) dari partai Gerindra atas nama SUPRAPTO antara lain sebagai berikut :
  1. Surat Pernyataan Model BB;
  2. Surat Pernyataan Model BB-1;
  3. Surat Pernyataan Model BB-3;
  4. Surat Pernyataan Model BB-5;
  5. Surat Pernyataan Model BB-8;
  6. Surat Pernyataan Model BB-9;
  7. Surat Pernyataan Model BB-10;
  8. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Model bb-11;
  9. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Grhasia atas nama SUPRAPTO;
  10. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama SUPRAPTO;
  11. Foto Copy Ijazah atas nama SUPRAPTO;
  12. Foto KTA Partai Gerindra atas nama SUPRAPTO;
- Foto Copy KTP atas nama SUPRAPTO;
- 1 (satu) Bendel Salinan Surat Putusan Pengadilan Negeri Wates atas nama SUPRAPTO als GANDUNG, nomor : 134/Pid.B/2009/PN.Wt Tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SUPRAPTO, Laki-laki, Indonesia, Islam, Lahir di Kulonprogo, 1 Januari 1957, Alamat Dsn. Bebekan Rt 21 / 11, Ds. Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulonporogo, Pekerjaan Pensiunan Sekretaris Desa, nomor KTP : 3401010101570001 beserta dengan lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulon Progo dari Partai Persatuan Pembangunan a.n. SUDARTA;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n. AKHID NURYATI;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Amanat Nasional a.n. H. PONIMIN BUDI HARTONO, SE;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulon Progo dari Partai Gerakan Indonesia Raya a.n. SUMARDI, SE;
- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulon Progo dari Partai Golongan Karya a.n. Drs. SUHARTO;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) unit laptop merk "TOSHIBA" warna silver ukuran 14 inchi beserta dengan chargenya;
- 1 (satu) unit printer merk "Canon" seri iP2770 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Ardianta;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 53 K/Pid/2016